

nage not found or type unkֈ]•/։ Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat 10430 171

https://kemensos.go.id

Kementerian Sosial Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial /

Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak

Unit Layanan Pengangkatan Anak

No. SK: 3 Tahun 2022

Persyaratan



🗖 or type unkrJþ.vSalemba Raya No. 28, Jakarta Pusat 10430 171

https://kemensos.go.id

Kementerian Sosial Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial / Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak

- 1. Surat keterangan sehat Calon orang tua angkat dari Rumah Sakit Pemerintah
- 2. Surat keterangan kesehatan dari Dokter Spesialis Jiwa Pemerintah yang menyatakan Calon orang tua angkat tidak mengalami gangguan kesehatan jiwa
- 3. Surat keterangan tentang fungsi organ reproduksi Calon orang tua angkat dari dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Pemerintah
- 4. Akte kelahiran Calon orang tua angkat yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut
- 5. Copy paspor dan Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP); serta surat keterangan tempat tinggal
- 6. Copy KTP orang tua kandung CAA dan/atau copy kartu keluarga orang tua kandung CAA dan/ atau surat keterangan identitas agama orang tua kandung CAA dan/ atau penetapan pengadilan tentang agama CAA
- 7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Calon orang tua angkat dari MABES POLRI
- 8. Copy akte perkawinan yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut
- 9. Copy akte kelahiran anak kandung Calon orang tua angkat, apabila Calon orang tua angkat telah mempunyai seorang anak
- 10. Keterangan penghasilan dari tempat bekerja Calon orang tua angkat yang dilegalisir
- 11. Surat pernyataan persetujuan Calon Anak Angkat di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial
- 12. Surat izin dari orang tua/wali di atas kertas bermaterai cukup
- 13. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak untuk kesejahteraan dan perlindungan anak, serta demi kepentingan terbaik bagi anak
- 14. Membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa akan dan bersedia melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Indonesia melalui Perwakilan RI setempat setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun
- 15. Membuat surat penyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa dalam hal CAA dibawa ke luar negeri COTA harus melaporkan ke Departemen Sosial dan ke Perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah tiba di negara tersebut
- 16. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa Calon orang tua angkat bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun
- 17. Surat pernyataan dan jaminan Calon orang tua angkat secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya
- 18. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa akan memperlakukan anak nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Kamis, 02 Jan 2025 pukul 14:19. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli. angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hakhak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup



nage not found or type unkylewSalemba Raya No. 28, Jakarta Pusat 10430 171

https://kemensos.go.id

Kementerian Sosial Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial /

Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



or type unkr | M. Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat 10430 171

https://kemensos.go.id

Kementerian Sosial Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial / Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak



- Calon Orang Tua Angkat mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Menteri Sosial diatas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif Calon anak angkat dan Calon orang tua angkat
- 2. Menteri c.q. Direktur Pelayanan Sosial Anak menugaskan Pekerja Sosial Instansi Sosial untuk melakukan penilaian kelayakan Calon orang tua angkat dengan dilakukan kunjungan rumah kepada keluarga Calon orang tua angkat
- 3. Direktur Rehabilitasi Sosial Anak atas nama Menteri Sosial cq Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mengeluarkan Surat Keputusan Izin Pengasuhan Anak Sementara kepada Calon orang tua angkat melalui Lembaga Pengasuhan Anak
- 4. Penyerahan anak dari Lembaga Pengasuhan Anak kepada Calon orang tua angkat
- 5. Bimbingan dan pengawasan dari Pekerja Sosial selama pengasuhan sementara
- 6. Calon Orang Tua Angkat mengajukan permohonan izin pengangkatan anak disertai pernyataan mengenai motivasi pengangkatan anak kepada Menteri Sosial di kertas bermaterai cukup
- 7. Kunjungan rumah oleh Pekerja Sosial Kementerian Sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak untuk nformasi pelayanan publik ini diambil dari sippu menpan golid pada Kamis 02 Jan 2025 pukul 14:19 Klik disini untuk melihat halaman asli. mengetahul perkembangan Calon Anak Angkat Selama diasuh Calon Orang Tua Angkat
 - 8. Direktur Pelayanan Sosial Anak membahas hasil penilaian kelayakan Calon Orang Tua Angkat, dan



or type unkilow Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat 10430 171

https://kemensos.go.id

Kementerian Sosial Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial /

Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak

Waktu Penyelesaian

0

Dalam pemberian perizinan, ada beberapa tahapan yang perlu diketahui dalam pelaksanaannya sebagai berikut:

- 1. Konsultasi (1 Hari)
- 2. Melengkapi Dokumen (2 Minggu)
- 3. Izin Proses Pengangkatan Anak (1 Bulan)
- 4. Home Visit Pertama (4 Hari)
- 5. Laporan Sosial Calon Orang Tua Angkat (2 Minggu)
- 6. Surat Izin Pengasuhan Anak (6 Bulan)
- 7. Home Visit Kedua (4 Hari)
- 8. Laporan Sosial Perkembangan Anak (2 Minggu)
- 9. Sidang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (Sidang Tim PIPA) (3 Hari)
- 10. Laporan Hasil Sidang Tim PIPA (2 Minggu)
- 11. Surat izin Pengangkatan Anak (1 Bulan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri Sosial tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing

Pengaduan Layanan

Sebagai wujud keterbukaan dan akuntablitas Layanan Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak kepada Masyarakat. Penyelesaian pengaduan atas pelaksanaan Layanan yang dilaksanakan oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, pengaduan dapat disampaikan melalui: Command Center atau Pusat Kendali (Call Center 171); dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!).